

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora_ds@yahoo.com , Website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 421 / 364 / PDM / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- Surat Ketua Yayasan Pendidikan Keluarga Yakhada Nomor: 170/YP.YKD/SMPS/HP/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP SWASTA YAKHADA.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Nomor: 421/14659/PDM/2013 tanggal 18 Desember 2013 Tentang Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA YAKHADA.

Menimbang

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA YAKHADA.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : SMP SWASTA YAKHADA

Alamat Sekolah : Jl. Hamparan Perak Dusun VII No. 53

Kecamatan : Hamparan Perak Kabupaten : Deli Serdang

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KELUARGA YAKHADA Alamat Yayasan : Ji. Hamparan Perak Dusun VII No. 53

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
- Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
- 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Kab. Deli Serdang
- 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

- Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
 - 1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 17 Januari 2019 s.d 17 Januari 2024.
 - Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 - 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan in mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DINAS PENDIDIKAN

Ditetapkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 16 Januari 2019

REPALA DINAS PENDIDKAN,

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Deli Serdang
- 2. Dinas Pendidikan Prov. SU
- 3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas

Dr. Dra.Hj. MISKA GEWASARI, MM Bembina tk. i

NIP. 19720819 199702 2 002